

**IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN BERDASARKAN
HUKUM YAYASAN**

(Skripsi)

Oleh

PUTRI SEPTIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN BERDASARKAN HUKUM YAYASAN

**Oleh:
PUTRI SEPTIA**

Yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Fungsi dan tujuan yayasan adalah sebagai wadah yang bersifat *non profit* untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat. Akan tetapi, fungsi sosial yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Yayasan sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan kepentingan sosial. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial, serta tindakan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam hal mencari keuntungan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan yang melakukan kegiatan usaha harus tetap bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Untuk melaksanakan fungsinya maka yayasan diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan cara mendirikan suatu badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Fungsi dari yayasan diwujudkan dalam bentuk kegiatan, yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan suatu lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dari luar berupa pengawasan eksternal sebagai bentuk tanggung jawab organ yayasan dalam mengelola yayasan yang mendapatkan tanggung jawab dari masyarakat supaya tidak terjadi lagi kasus tentang yayasan.

Kata Kunci: Yayasan, Fungsi, Sosial.

**IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN BERDASARKAN
HUKUM YAYASAN**

Oleh

PUTRI SEPTIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN
BERDASARKAN HUKUM YAYASAN**

Nama Mahasiswa : **Putri Septia**

No. Pokok Mahasiswa : 1312011251


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19790325 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**





Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Maret 2017**

PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NAMA : PUTRI SEPTIA

NPM : 1312011251

JURUSAN : HUKUM

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI SAYA YANG BERJUDUL **“IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL YAYASAN BERDASARKAN HUKUM YAYASAN”** ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI, DAN BUKAN HASIL PLAGIAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 27 PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO. 3187/H26/DT/2010.

BANDAR LAMPUNG, MARET 2017



PUTRI
NPM 1312011251

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Septia. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 September 1995 dan merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Indera Suherman, S.T. dan Ibu Hj. Suhariyah.

Penulis mengawali pendidikan di TK Daya Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, SDN 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMPN 22 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN pada tahun 2013 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu sebagai anggota MAHKAMAH periode 2013-2014, serta HIMA Perdata anggota bagian minat dan bakat pada tahun 2016.

MOTO

”Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat,
orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun islam
dan pahala yang diberikan sama dengan para nabi.”

(HR. Dailani dari Anas r.a)

“Sedekah adalah investasi paling menguntungkan,
sekaligus investasi yang paling mudah
dan sederhana dilakukan”

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Ayah Indera Suherman dan Ibu Suhariyah,
yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa,
motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, dan apa yang ada diantara keduanya, serta hakim yang maha adil di *yaumul akhir* kelak. Sebab, hanya dengan kehendak dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembahas I yang telah

memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;

3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Untuk seluruh keluarga besarku maju, ajong, emak, mak iyok, Nabila, Harlina, Dela, teteh Tiwi, teteh Nong terimakasih untuk semua dukungan moril, motivasi yang selama ini kalian berikan, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku;

9. Untuk kedua sahabat terbaik penulis, Devi Puspta Sari dan Ekasyari Yulianita, terimakasih selalu ada untukku baik saat suka maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
10. Sahabat-sahabatku tersayang, Joana Afrini, Yunita Felani, Ridha Mentari Dwansi, Muhammad Haris Imron, Muhammad Fadlan yang selalu ada baik saat senang maupun sedih, terimakasih telah memberi keceriaan dalam hidupku, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya;
11. Sahabat-sahabat terbaik selama menjalani perkuliahan, Rahmi Rizki Amelia, Dhea Handariningtyas, Eviyatun Ruaida, Imanda Hana Beyhaqi, Agustina Sagala, Sabrina Vanissa Rizki, Mariessa Dwi Lestari, Mega Sekar Ningrum, Niputu Fanindya yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya, kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga persahabatan ini tetap berlanjut untuk selamanya;
12. Teman-teman terbaikku selama menjalani KKN, Mentari Diasti Putri, Stovia Saras, Dhiya Hanza Atiqa, Nur Sya'bana, Arif Junaedi, Mayuda Santana, Desi Rohayati, terimakasih untuk dukungan moril serta motivasi kepada penulis selama KKN dan perkuliahan;
13. Seluruh teman-temanku Hima Perdata Tahun 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.
14. Teman-teman satu Kecamatan Semaka dan warga Desa Bangun Rejo, Tanggamus. Bapak Kepala Desa dan Ibu Bangun Rejo, Bapak Bonanjar dan Ibu Umi, dan keluarga terima kasih untuk kebersamaannya selama 60 hari;

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

16. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Maret 2017
Penulis,

Putri Septia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	ix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Yayasan	11
1. Pengertian Yayasan	11
2. Tujuan Dan Fungsi Yayasan	16
B. Organ-Organ Yayasan	18
C. Yayasan Sebagai Badan Hukum	20
D. Yayasan Memiliki Kekayaan Yang Dipisahkan	23
E. Kerangka Pikir	26

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Tipe Penelitian	29
C. Pendekatan Masalah	29
D. Data dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	31

G. Analisis Data	32
------------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Fungsi dan Tujuan Yayasan Dalam Menjalankan Fungsi Sosial. 33	
1. Maksud dan Tujuan Yayasan	33
2. Fungsi Yayasan	39
3. Kedudukan Organ Yayasan Dalam Menjalankan Fungsi Sosial Yayasan	45
B. Bentuk Kegiatan Yayasan Yang Diperbolehkan Oleh Undang-Undang Yayasan Untuk Mencari Keuntungan	52
1. Bentuk Kegiatan Yayasan	52
2. Pengawasan Terhadap Badan Hukum Yayasan	61

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan lahir karena adanya keinginan masyarakat untuk mempunyai wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dengan adanya yayasan maka, tujuan itu bisa tercapai dan dapat diwujudkan dalam suatu lembaga yang telah diakui dalam masyarakat.

Tujuan dan fungsi awal dari setiap yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial, tetapi terdapat perbedaan dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan yang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemanusiaan sesuai dengan tujuan masing-masing yayasan tersebut.

Kegiatan sosial yang dilakukan yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran dan kepedulian masyarakat yang memisahkan kekayaan atau asetnya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan atau kebutuhan yang bersifat sosial.

Yayasan lebih dipilih masyarakat karena dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan kegiatan usaha, yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak yang sesuai dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain.¹

Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena proses pendirian sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, dan adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan sumber pajak.

Yayasan sebagai badan hukum (*rechtsperson*) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum sejak lama di masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.² Namun status yayasan sebagai badan hukum dipandang masih lemah, karena pada saat itu aturan-aturan yayasan hanya bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.

Yayasan dikatakan badan hukum karena sebagai subjek hukum yayasan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:³

1. Yayasan adalah perkumpulan orang.
2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum.
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri.
4. Yayasan mempunyai pengurus.
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum.
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban.
8. Yayasan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan.

¹Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hlm. 1.

²Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 1.

³Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Status hukum yayasan hanya berdasarkan pada keinginan pendiri atau kesepakatan para pendirinya untuk tujuan sosial. Tetapi dalam praktik kegiatan usaha yayasan disamakan dengan CV, Firma, dan PT. Meskipun yayasan melakukan kegiatan usaha, namun dilihat dari kedudukannya, yayasan bukanlah perusahaan karena dalam perusahaan kegiatannya melakukan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan/laba.⁴ Karena perusahaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan yang menjadi kekayaan pemiliknya/pemegang saham. Sedangkan yayasan sebagai Badan Hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya, dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial.

Mahkamah Agung telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973 telah membenarkan putusan *judexfactie*, sebagai berikut:⁵

1. Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B. didirikan di Jakarta dengan nama “*Stichting Pensiunfonds H.M.B. Indonesie*” dan bertujuan untuk menjamin keuangan para anggotanya.
2. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B. Dalam bahasa Belanda *Naamloze Vennootschap* (Perseroan Terbatas).
3. Bahwa yayasan tersebut mempunyai pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B. dimana ketua dan bendahara dipilih oleh direksi NV.H.M.B.
4. Bahwa pengurus yayasan tersebut mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan.

⁴Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

⁵Suyud Margono, *Op.cit.*, hlm. 10.

5. Bahwa yayasan tersebut mempunyai harta sendiri, antara lain harta benda hibah dari NV.H.M.B. (akte hibah).
6. Bahwa dengan demikian yayasan tersebut merupakan suatu badan hukum.

Melalui putusan Mahkamah Agung ini, maka kedudukan yayasan sebagai badan hukum telah mempunyai kepastian hukum di Indonesia. Sebelum yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, status badan hukum yayasan tidak memberikan kepastian hukum apakah yayasan tersebut merupakan badan hukum atau bukan badan hukum.

Dalam putusan Mahkamah Agung telah berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum. Akan tetapi bagaimana tata cara yang harus dipenuhi oleh pengelola yayasan untuk memperoleh status badan hukum tersebut masih juga belum secara jelas diatur dalam perundang-undangan, keberadaan lembaga yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Fakta ini menimbulkan permasalahan yayasan dalam hal melaksanakan fungsi dan tujuannya, sehingga pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Yayasan). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, memberikan kepastian hukum, sehingga kewenangan yayasan dapat diatur dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yayasan ditentukan sebagai “*Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan pemisahan kekayaan tertentu, dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan semata*”.

Yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersil atau mencari keuntungan akan tetapi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hidup orang lain. Karena yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan, maka yayasan tidak boleh menjadi wadah kegiatan usaha yang bertujuan profit. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hayati Soerodjo yang menyatakan bahwa: yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.⁶

Berdasarkan pengertian yayasan ini dapat disimpulkan bahwa yayasan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bentuknya badan hukum, tepatnya adalah hukum bersifat tertutup karena diatur dengan undang-undang, yang artinya menjadi badan hukum karena undang-undang.
2. Modal awalnya berupa kekayaan pendiri yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya yang lain.
3. Memiliki tujuan tertentu yang merupakan konkretisasi nilai-nilai keagamaan, sosial dan kemanusiaan.
4. Tidak memiliki anggota.

⁶Hayati Soerodjo, “Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia.” Makalah pada Temu Kerja *Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya*, Jakarta, 15 Desember 1981, hlm. 7.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang disebut menteri Hukum dan HAM).⁷

Akan tetapi, pengaturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan belum mampu memenuhi kebutuhan pengertian hukum yang benar bagi masyarakat.⁸ Karena kekurangan tersebut, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam hal yayasan melaksanakan fungsi dan tujuannya.

Akibat yang terjadi ialah yayasan dapat digunakan untuk tujuan apapun tanpa batasan, dan banyak yayasan digunakan sebagai sumber keuntungan sehingga bentuk yayasan tidak murni sosial tetapi lebih kepada mencari profit/keuntungan, bagi pendirinya dibalik kedok sosial dan kemanusiaan. Sehingga dalam praktik banyak ditemukan kasus tentang yayasan contohnya:⁹

⁷Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

⁸Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 39.

⁹Harry Budiyanoto, "Yayasan Alat Korupsi Paling Canggih", <http://www.kompasiana.com/harrybudiyanoto/yayasan-alat-korupsi-paling-canggih>, diakses tanggal 11 Agustus 2016 Pukul 21.30.

1. Yanatera Bulog yang merugikan negara Rp. 35 miliar yang menjadikan Presiden Gus Dur turun dari kursi kepresidenannya.
2. Yayasan Supersemar yang divonis bersalah dan memerintahkannya membayar ganti rugi sebesar Rp. 46,4 Milyar. Kasus ini melibatkan mantan presiden Indonesia yaitu Suharto.

Kasus Yayasan Supersemar sudah bergulir sejak 10 tahun terakhir hingga pada Tanggal 14 September 2015 MA mengeluarkan putusan No. 140 PK/PDT/2015 yang berisi:¹⁰

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Negara Republik Indonesia *Cq* Presiden RI (Pemohon I) tersebut.
2. Menolak permohonan Peninjauan Kembali Yayasan Beasiswa Supersemar (Pemohon II) tersebut.
3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2896K/Pdt/2009, tanggal 28 Oktober 2010.
4. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
5. Menyatakan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum tergugat II untuk membayar kepada penggugat sejumlah 75 persen x US\$ 420.002.910,64 = US\$ 315.002.183 dan 75% x Rp. 185.918.048.904,75 = Rp. 139.438.536.67,56.
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
8. Menghukum pemohon Peninjauan Kembali II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000.

¹⁰<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/periode/register/2015>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 22.00.

Berdasarkan kedua kasus ini dapat diketahui bahwa, usaha yang semula difokuskan pada usaha yang bersifat sosial dan kemanusiaan dialihkan menjadi kepentingan individual yang diprioritaskan. Padahal tujuan undang-undang ini untuk memberikan peran yayasan dan peran suatu badan usaha yang didirikan, dalam hal ini yayasan pemegang saham dalam suatu badan usaha tersebut karena adanya penyertaan modal sebesar 25% dari kekayaan yayasan, supaya tidak terjadi benturan kepentingan dan tumpang tindih kepentingan.¹¹

Pada hakikatnya yayasan bertujuan idiiil, tetapi tidak ada larangan bagi yayasan untuk berbisnis. Kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil kesempatan dengan berlindung dibalik nama yayasan.

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan fungsi sosial yayasan menurut ketentuan hukum Yayasan sehingga ditulislah judul **“Implementasi Fungsi Sosial Yayasan Berdasarkan Hukum Yayasan”**.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial?
- b. Bagaimanakah bentuk kegiatan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan untuk mencari keuntungan?

¹¹L. Boedi Wahyuno dan Suyud Margono, *Yayasan Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 8.

2. Ruang Lingkup

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial dan bentuk kegiatan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan untuk mencari keuntungan. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan, khususnya hukum yayasan.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian adalah mengkaji implementasi fungsi sosial berdasarkan hukum yayasan dimana objek fungsi yayasan yang diatur dalam undang-undang yayasan serta penerapannya dan diatur dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis tentang:

1. Penerapan fungsi dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosial.
2. Tindakan yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam hal mencari keuntungan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk memahami fungsi dan tujuan yayasan serta tindakan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam hal mencari keuntungan.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap mengenai fungsi dan tujuan yayasan serta tindakan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam hal mencari keuntungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai Badan Hukum yayasan.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Yayasan

1. Pengertian Yayasan

Istilah yayasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan atau organisasi yang bergerak dibidang sosial, keagamaan, dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.¹² Beberapa pengertian yayasan yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain:

- a. Menurut *Blacks Law Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono yayasan adalah:¹³

“permanent fund established and maintained by contribution for chritable, educational, religious, research or other benevolent purpose. In institution or association given to rendering financial aid to collages, school, hospital, and charities and generally supported by gifts for such purposes. The founding or building of a collage or hospital. The incorporation or endowment of a college or hospital is the foundation and he who endows it with land or other property is the founder”.

“Dana permanen yang didirikan dan dikelola oleh kontribusi untuk amal, pendidikan, agama, penelitian atau tujuan baik lainnya. Dalam lembaga atau asosiasi yang diberikan kepada memberikan bantuan keuangan untuk kampus, sekolah, rumah sakit, dan kegiatan amal dan umumnya didukung oleh

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 335.

¹³Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 35.

sumbangan untuk tujuan tersebut. Berdirinya atau bangunan dari kampus atau rumah sakit. Penggabungan dari perguruan tinggi atau rumah sakit yayasan dan dia yang memberikan dengan tanah atau properti lainnya adalah pendiri.”

b. Menurut Paul Scholten, sebagaimana dikutip oleh Suyud Margono: yayasan adalah¹⁴ “suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan ini harus berisi pemisahan dari suatu kekayaan untuk suatu tujuan idiil tertentu, dengan menyebutkan cara bagaimana kekayaan itu akan diurus dan dipergunakan (organisasi)”.

c. Menurut F. Emerson Andrews, sebagaimana dikutip oleh Hayati Soerodjo yayasan adalah:¹⁵

“a non governmental non profit organization having a principal fund of it’s own , managed by it’s trundes or director and established to maintain or aid social, educationnal, charitable, religius or other activities serving the common welfare”.

“Sebuah organisasi bukan pemerintahan dan tidak untuk keuntungan memiliki dana prinsipal dan didirikan untuk mempertahankan atau membantu kegiatan sosial, pendidikan, amal, agama atau kegiatan lain yang melayani kesejahteraan umum.”

d. Menurut Gatot Supramono, yayasan adalah:¹⁶ “kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain”.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 36.

¹⁵Hayati Soerodjo, *Op.Cit.*, hlm.4.

¹⁶Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm.1

- e. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan adalah “Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diidentifikasi beberapa unsur penting dari yayasan, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Yayasan adalah sebuah badan hukum.
- b. Yayasan didirikan atau dibentuk dari kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.
- c. Yayasan memiliki tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- d. Yayasan tidak mempunyai anggota.

Badan hukum dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut.¹⁸ Menurut Murjiyanto badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.

¹⁷Mulhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 194.

¹⁸Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

Beberapa hal tersebut mengandung makna sebagai berikut:¹⁹

- a. Yayasan sebagai badan hukum, berarti yayasan sebagai subyek hukum seperti manusia yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum dan berhubungan dengan pihak ketiga, serta mempunyai tanggung jawab yang terpisah dari pribadi-pribadi pengurusnya.
- b. Yayasan pada dasarnya adalah sebuah harta kekayaan yang telah dipisahkan. Harta kekayaan yang dipisahkan mengandung arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan sudah terpisah secara keperdataan dengan pendirinya yang memisahkan kekayaan (terpisah dari hak kepemilikannya), sehingga kekayaan yang dipisahkan tersebut sebagai kekayaan yayasan yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dengan demikian, siapapun termasuk pendiri yayasan tidak ada hak untuk memperoleh pembagian keuntungan. Hal ini berbeda dengan perusahaan, misalnya Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham yang menyisihkan kekayaannya sebagai modal masih terdapat hubungan secara keperdataan dengan modal yang dimiliki dalam perseroan tersebut, sehingga ia berhak memperoleh pembagian keuntungan perseroan.
- c. Tujuan yayasan menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tujuan yayasan yang menyangkut bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, nampak jelas bahwa yayasan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.
- d. Di dalam yayasan tidak terdapat anggota. Sesuai dengan pengertian bahwa pada prinsipnya yayasan adalah sebuah harta kekayaan yang dipisahkan, sehingga yayasan sebenarnya tidak ada pemiliknya, tidak seperti pada perusahaan, dimana pemilik modal pada perusahaan pada dasarnya adalah

¹⁹R. Murjianto, *Badan Hukum Yayasan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

anggota perusahaan sebagai pemilik perusahaan. Sedangkan di dalam yayasan yang ada adalah orang-orang yang mengelola yayasan tersebut, yang dalam Undang-Undang Yayasan disebut sebagai organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan merupakan landasan hukum bagi pendirian yayasan di Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengakhiri perdebatan mengenai yayasan sebagai badan hukum atau bukan, maka ditentukan status badan hukum yayasan yang semula sistem terbuka menjadi sistem tertutup yang artinya menjadi badan hukum karena undang-undang, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005, satu tahun setelah diundangkan.

Berdasarkan seluruh pengertian di atas, yayasan dapat diartikan sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat idiil, yang bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

Dasar hukum yayasan diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001.
- b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

2. Tujuan dan Fungsi Yayasan

Di dalam Undang-Undang Yayasan, telah membatasi dengan ketat mengenai tujuan dari yayasan supaya tidak disalahgunakan. Pasal 1 Undang-Undang Yayasan, ditentukan bahwa yayasan diperuntukan untuk tujuan tertentu yaitu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Demikian yayasan hanya dapat mempunyai tujuan dan fungsi di tiga sektor ini.²⁰

Contohnya:

- a. Sosial: Lembaga formal dan nonformal, panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda, rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium, pembinaan olahraga, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding.
- b. Keagamaan: Mendirikan sarana ibadah, menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah, menerima serta menyalurkan amal, zakat, infak, dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama, studi banding keagamaan.
- c. Kemanusiaan: Memberikan bantuan kepada korban bencana alam, memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang, memberikan bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka, memberikan perlindungan konsumen, melestarikan lingkungan hidup.

²⁰ Rudhi Prasetya, *Yayasan (dalam teori dan praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

Untuk yayasan dengan maksud, dan tujuan dengan kegiatan menyelenggarakan pendidikan formal harus merupakan kegiatan khusus yang tidak dapat dicampur dengan kegiatan lain.

Undang-Undang Yayasan tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi memberikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh yayasan.

Pasal 8 Undang-Undang Yayasan *“kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Yayasan *“kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan.”*

Tidak ada ketentuan apa yang dimaksud dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, mengakibatkan tujuan tersebut harus dilihat dari kegiatan yang dilakukan. Penjelasan Pasal 8 hanya mengemukakan contoh dari kegiatan yang sejalan dengan tujuan sosial dan kemanusiaan. Siapa yang memutuskan bahwa suatu kegiatan yang tidak tercantum dalam penjelasan Pasal 8 adalah sesuai dengan tujuan sosial dan kemanusiaan, keputusannya diserahkan pada pengadilan.²¹

Untuk yayasan dengan maksud, dan tujuan dengan kegiatan menyelenggarakan rumah sakit yang *nonprofit* (nirlaba)²² harus merupakan kegiatan khusus yang tidak dapat dicampur dengan kegiatan lain. Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-

²¹Chatamarrasjid Ais, Op.Cit., hlm. 46.

²² Penjelasan Pasal 20 Ayat (2) *“badan hukum yang mengelola rumah sakit publik adalah badan hukum nirlaba yang sisa hasil usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk peningkatan pelayanan, yaitu antara lain yayasan, perkumpulan, dan perusahaan umum.”*

Undang Yayasan, menghapuskan bahwa apakah yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan, dan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan badan usaha yang dapat memperoleh laba.

Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, sosial dan kemanusiaan. Usaha yang memperoleh laba ini dipergunakan dan diperlukan agar yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan pihak lain.

B. Organ-Organ Yayasan

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik intern yayasan.

1. Pembina

Pasal 28 Undang-Undang Yayasan, "*Pembina adalah organ Yayasan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar.*"

Pembina diartikan sebagai pengganti pendiri, disebabkan dalam kenyataannya pendiri yayasan pada suatu saat dapat tidak ada sama sekali. Keadaan dimana tidak ada seorang pun pendiri atau pendiri hanya tinggal satu orang, memberikan kesempatan kepada pendiri yang masih ada untuk manipulasi yayasan untuk kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga dapat dilakukan pengurus dalam hal ketidakadaan pendiri.²³

²³Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit.*, hlm. 7.

Kewenangan pembina tertulis dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan yang meliputi:

- a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar yayasan.
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

2. Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan.

Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas seperti yang sudah diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Yayasan.

Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari: seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.

Kewenangan pengurus meliputi:²⁴

- a. Melaksanakan kepengurusan yayasan.
- b. Mewakili yayasan, baik di dalam dan di luar pengadilan.
- c. Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
- d. Bersama-sama dengan anggota pengawas mengangkat anggota pembina jika yayasan tidak lagi mempunyai pembina.
- e. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian, jika yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu.
- f. Menandatangani laporan tahunan bersama-sama dengan pengawas.

²⁴Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm. 77.

- g. Mengusulkan kepada pembina tentang perlunya perbuatan penggabungan (merger) yayasan.
- h. Bertindak selaku likuidator jika tidak ditunjuk likuidator dalam likuidasi pembubaran yayasan.

3. Pengawas

Pengawas merupakan organ dari masing-masing yayasan, dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan ditentukan bahwa pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Pengawas dalam melakukan tugasnya haruslah berdasarkan “*duty of skill and care*”, yaitu harus berdasarkan kecakapan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas.²⁵ karena itu, bila terjadi kepailitan dikarenakan kesalahan atau kelalaian, maka setiap anggota pengawas bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

C. Yayasan Sebagai Badan Hukum

Badan hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan dari istilah *persona moralis* (Latin), *corporation* (Inggris).²⁶

²⁵Chatamarrasjid Ais, *Op.Cit*, hlm. 17

²⁶Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 14.

Dalam hukum, perkataan “orang” atau “persoon” berarti pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum yang terdiri atas:²⁷

1. Manusia (*naturlijke persoon*).
2. Badan Hukum (*rechtspersoon*).

Badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.²⁸ Badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Perkumpulan orang (organisasi).
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*).
3. Mempunyai harta kekayaan sendiri.
4. Mempunyai pengurus.
5. Mempunyai hak dan kewajiban.
6. Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:³⁰

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), seperti badan-badan pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan negara.

²⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 19.

²⁸Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 166.

²⁹*Ibid*, hlm. 21

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 29.

2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti perseroan terbatas, dan koperasi.
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain).

Dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:³¹

1. Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusahaan negara, yaitu perusahaan umum (perum), perusahaan perseroan (persero), perusahaan jawatan (perjan), dan perusahaan swasta (perseroan terbatas).
2. Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi.
3. Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal dibidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan keagamaan. Ada pemisahan antara kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya, termasuk dalam jenis ini adalah yayasan, organisasi keagamaan, dan wakaf.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan telah menjelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum karena itu, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum antara lain seperti melakukan perjanjian dan sebagainya.

Pasal 11 Undang-Undang Yayasan, telah menjelaskan bahwa setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I,

³¹*Ibid.*, hlm. 30.

maka yayasan sudah bisa dikatakan sebagai badan hukum. Fakta ini menjelaskan bahwa tidak perlu diragukan lagi mengenai status hukum yayasan sebagai badan hukum.

D. Yayasan Memiliki Kekayaan Yang Dipisahkan

Badan hukum harus memiliki harta kekayaan sendiri, yang terlepas dari alat perlengkapannya ataupun dengan kepengurusannya. Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa:

- (1) Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), kekayaan yayasan dapat diperoleh dari:
 - 1) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.
 - 2) Wakaf.
 - 3) Hibah.
 - 4) Hibah wasiat, dan
 - 5) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.
- (4) Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 27 Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah yayasan selain merupakan kekayaan yang dipisahkan, tidak terdiri atas orang-orang sehingga tentunya bukan terdiri atas badan hukum-badan hukum juga. Ketika yayasan berstatus sebagai badan hukum, maka yayasan tersebut sebagai entitas atau lembaga yang mandiri yang segala tindakan hukumnya di representasikan oleh pembina, pengawas, dan pengurus sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Kekayaan yayasan yang dipisahkan di masa berdirinya sebuah yayasan dalam Undang-Undang Yayasan merupakan kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi atau pendiri yang dijadikan aset untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Setelah dipisahkan, kekayaan tersebut bukan lagi milik perseorangan atau badan hukum yang dimaksud, melainkan telah menjadi milik yayasan.³²

Dengan demikian tidak ada lagi istilah yayasan milik perorangan. Bahwa pendiri yayasan hanya sebagai alat untuk lahirnya yayasan, tidak berarti memiliki. Oleh sebab itu, jika pendiri yayasan meninggal dunia, tidak berarti ahli warisnya dapat meneruskan yayasan tersebut dan yayasan tidak termasuk harta warisan. Jika ada ahli warisnya ingin terjun dalam yayasan yang didirikan oleh orang tuanya, dapat


³²Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 112.

masuk melalui mekanisme sebagai pembina, pengawas, atau pengurus. Dan juga tidak dikenal hibah atau jual beli yayasan atau tindakan hukum lain yang bermaksud mengalihkan karena yayasan bukan objek transaksional.³³

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, mengatur bahwa jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri adalah paling sedikit Rp. 10.000.000,-. Sedangkan jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri adalah paling sedikit Rp. 100.000.000,-.

³³Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Op.Cit.*, hlm. 18.

E. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Implementasi adalah proses penerapan suatu yayasan dalam melakukan kegiatan usaha baik dalam pengaturannya di dalam Undang-Undang Yayasan maupun pada praktiknya dalam masyarakat.

Sumber dari implementasi tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013. Dari ketiga sumber diatas dapat diketahui tentang fungsi, maksud, dan tujuan yayasan dalam menjalankan fungsi sosialnya.

Ketiga sumber itu juga menjelaskan bahwa bentuk kegiatan usaha yayasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Yayasan, serta pengawasan terhadap badan hukum yayasan tersebut.

Dengan mengkaji semua itu bisa ditemukan implementasi fungsi sosial yayasan berdasarkan hukum yayasan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berfikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berfikir logis adalah berfikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berfikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berfikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.³⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif terapan bisa disebut juga normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁵

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 2.

³⁵*Ibid.*, hlm. 53.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat.³⁶

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah secara normatif empiris, yang menggunakan data sekunder dan primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif empiris ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan unsur empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.³⁷

D. Data dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari kantor notaris dan organ pengurus Yayasan Aji daya Lampung yang dianggap mengetahui dan menguasai tentang yayasan.

³⁶*Ibid.*, hlm. 50.

³⁷*Ibid.*, hlm. 54.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya,³⁸ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
 - b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - 1) Buku-buku mengenai Hukum yayasan.
 - 2) Makalah dan bahan lain yang relevan dan berkaitan dengan Hukum yayasan.
 - 3) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai yayasan.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari kamus dan internet.

³⁸*Ibid.*, hlm. 151.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data dan keterangan yang berkaitan dengan judul yaitu:

1. Studi pustaka

Dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap beberapa literatur ilmu pengetahuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Teknik yang digunakan yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan, kemudian dilakukan pengutipan atau pencatatan untuk memudahkan mengolah data.

2. Studi dokumen

Dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis dokumen tentang pendirian ayasan.

3. Wawancara

Dilakukan dengan bentuk pertanyaan terbuka terhadap informan yaitu notaris atau yang mewakili dan organ Yayasan Aji daya Lampung. Wawancara tersebut digunakan sebagai penjelasan dan pendukung data sekunder.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan dan hubungannya dengan permasalahan.

- b. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.
- c. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- d. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- e. Sistemasi data (*systematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁹ Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁴⁰

³⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

⁴⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 127.

V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fungsi dan tujuan yayasan adalah sebagai wadah yang bersifat *non profit* untuk membantu kesejahteraan hidup masyarakat, dan sebagai lembaga yang memberikan upaya perlindungan, bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Yayasan yang melakukan kegiatan usaha harus tetap bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Laba yang diperoleh, harus dipergunakan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar yayasan.
2. Pengertian yayasan yang menjelaskan bahwa tidak boleh sama sekali menjalankan kegiatan usaha untuk mengumpulkan dana-dana. Tidak berarti yayasan harus hanya sekedar meminta sumbangan-sumbangan dari para darmawan. Jika seperti ini, maka yayasan tidak akan berkembang. Boleh yayasan mencari hasil lebih, namun hasil lebih itu harus bersifat untuk meningkatkan kemampuan yayasan dalam menjalankan tujuan sosialnya.

B. Saran

1. Diperlukan mekanisme pengawasan yang baik agar yayasan tidak menyimpang dari tujuan semula. Perlunya di bentuk suatu lembaga khusus

yang diberi wewenang oleh Undang-Undang atau peraturan pelaksanaannya. Untuk melakukan pengawasan dari luar berupa pengawasan eksternal sebagai bentuk tanggung jawab organ yayasan dalam mengelola yayasan yang mendapatkan tanggung jawab dari masyarakat/publik supaya tidak terjadi lagi kasus tentang yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh. 2016. *Yayasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ais, Chatamarrasjid. 2002. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2006. *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chidir. 1999. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- , 2011. *Badan Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Borahima, Anwar. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, Munir. 2003. *Perseroan Terbatas-Paradigma Baru*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hutomo, Y.B. Sigit. 2002. *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Manajemen, The Jakarta Consultinh Group) 360*. Yogyakarta: Approach Foundation.
- Kansil, C.S.T, dan Chiristine S.T. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Dalam Ekonomi)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lubis, M. Solly. 1996. *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*. Bandung: Mandar Baru.
- Margono, Suyud. 2015. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Murjiyanto, R. 2011. *Badan Hukum Yayasan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Pangabean, H.P. 2002. *Praktik Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Lembaga Kegamaan) & Upaya Penanganan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prasetya, Rudhi. 2012. *Yayasan (Dalam Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rido, R, Ali. 2004. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT. Alumni.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria. 2002. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Supramono, Gatot. 2007. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyuno, L. Boedi, dan, Suyud Margono. 2001. *Yayasan Antara Fungsi Kreatif atau Komersial*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komperhensif*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001. No. 4132. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004. No. 4430. Sekretariat Negara. Jakarta)

C. Makalah

Abdul Muis, "*Membuka Peluang Yayasan Berkarakter Komersial*". Makalah pada Seminar Sehari *Sosialisasi: UU No. 16 Tahun 2001*, Padang, 22 Juni 2003.

Hayati Soerodjo, "*Status Hukum Yayasan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia*". Makalah pada Temu Kerja *Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Wadahnya*, Jakarta, 15 Desember 1981.

D. Website

Harry, Budiyanto. "Yayasan Alat Korupsi Paling Canggih". 11 Agustus 2016. <http://www.kompasiana.com/harrybudiyanto/yayasan-alat-korupsi-paling-canggih>.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamahagung/periode/register/2015>. 11 Agustus 2016.